



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Akmal Bin Sulaiman;
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/8 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Naga Jaya Blok B2 No. 18 Kec. Batu Aji - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Rizki Akmal Bin Sulaiman ditangkap tanggal 4 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor LBKH SUARA KEADILAN beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok. A3 No.18 Batam Center Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI AKMAL Bin SULAIMAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI AKMAL Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat total penimbangan 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 6 Plus warna Gold berikut kartu dengan nomor 081366405507;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Ia Terdakwa RIZKI AKMAL Bin SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2020, bertempat di Parkiran Perum. Naga Jaya Blok B2 No.18 Kec. Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa RIZKI AKMAL Bin SULAIMAN pergi ke Ruli Kampung Aceh untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu dan setibanya di Ruli Kampung Aceh, Terdakwa bertemu dengan yang bernama DANI (DPO) dan mengatakan “ bro aku mau belanja , uang ada Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah)” lalu setelah memberikan uang tersebut Terdakwa menunggu. Bahwa sekira 1 jam kemudian yang bernama DANI kembali dan menemui Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumahnya. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang terletak di Perum. Naga Jaya Blok B2 No. 18 Kec. Batu Aji - Kota Batam, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu yang di dapat dari yang bernama DANI menjadi 4 (empat) paket/bungkus Narkotika golongan I jenis sabu lalu menyimpannya di bawah kipas angin di dalam kamar Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 18.30, saksi Ronald Boy Sihotang, saksi Wan Rahmat K, saksi Aryanto.SH, saksi Tri Asmara, saksi Fermaidi Gultom.SH, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe.SH (Anggota Polresta Barelang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual Narkotika Golongan I jenis sabu di seputaran Perum. Naga Jaya Blok B2 No. 18 Kec. Batu Aji - Kota Batam dan para saksi penangkap langsung mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di Parkiran Perum. Naga Jaya Blok B2 No. 18 Kec. Batu Aji - Kota Batam, para saksi penangkap langsung mengamankan seseorang yang sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan yaitu Terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan para saksi penangkap menemukan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastic transparan yang ditemukan di bawah kipas angin di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 234/02400/2020 tanggal 05 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK.P.70002452 dan SURATIN, S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 menyatakan 4 (empat) paket/bungkus narkotika Jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus plastic transparan dengan berat total penimbangan 1,50 (esatu koma lima puluh) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 1463/ NNF/ 2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZU RAMADHANI, S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label abrang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 4 (empat) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,12 gram diberi nomor barang bukti 2428/2020/NNF tersebut milik Terdakwa An. RIZKI AKMAL Bin SULAIMAN setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2428/2020/NNF adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Ia Terdakwa RIZKI AKMAL Bin SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2020, bertempat di Parkiran Perum. Naga Jaya Blok B2 No.18 Kec. Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 18.30, saksi Ronald Boy Sihotang, saksi Wan Rahmat K, saksi Aryanto.SH, saksi Tri Asmara, saksi Fermaidi Gultom.SH, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe.SH (Anggota Polresta Barelang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu di seputaran Perum. Naga Jaya Blok B2 No. 18 Kec. Batu Aji - Kota Batam dan para saksi penangkap langsung mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di Parkiran Perum. Naga Jaya Blok B2 No. 18 Kec. Batu Aji - Kota Batam, para saksi penangkap langsung mengamankan seseorang yang sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan yaitu Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan para saksi penangkap menemukan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastic transparan yang ditemukan di bawah kipas angin di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 234/02400/2020 tanggal 05 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 menyatakan 4 (empat) paket/bungkus narkotika Jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus plastic transparan dengan berat total penimbangan 1,50 (esatu koma lima puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 1463/ NNF/ 2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZU RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label abrang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 4 (empat) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,12 gram diberi nomor barang bukti 2428/2020/NNF tersebut milik Terdakwa An. RIZKI AKMAL Bin SULAIMAN setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2428/2020/NNF adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fermaidi Gultom.SH., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Parkiran Perum. Naga Jaya Blok B2 No.18 Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa saksi adalah anggota Polresta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 18.30, saksi Fermaidi Gultom.SH, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe.SH bersama rekan – rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu di seputaran Perum. Naga Jaya Blok B2 No. 18 Kec. Batu Aji - Kota Batam dan para saksi penangkap langsung mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di Parkiran Perum. Naga Jaya Blok B2 No. 18 Kec. Batu Aji - Kota Batam, para saksi penangkap langsung mengamankan seseorang yang sesuai denga ciri – ciri yang diinformasikan yaitu Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan para saksi penangkap menemukan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastic transparan yang ditemukan di bawah kipas angin di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut didapat dari yang bernama DANI (DPO) di Ruli simpang Dam Kampung Aceh pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Ibnu Ma'ruf Rambe.SH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Parkiran Perum. Naga Jaya Blok B2 No.18 Kec. Batu Aji – Kota Batam;
 - Bahwa, saksi adalah anggota Polresta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 18.30, saksi Fermaidi Gultom.SH, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe.SH bersama rekan – rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu di seputaran Perum. Naga Jaya Blok B2 No. 18 Kec. Batu Aji - Kota Batam dan para saksi penangkap langsung mendatangi tempat tersebut;
 - Bahwa sesampainya di Parkiran Perum. Naga Jaya Blok B2 No. 18 Kec. Batu Aji - Kota Batam, para saksi penangkap langsung mengamankan seseorang yang sesuai denga ciri – ciri yang diinformasikan yaitu Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan para saksi penangkap menemukan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastic transparan yang ditemukan di bawah kipas angin di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut didapat dari yang bernama DANI (DPO) di Ruli simpang Dam Kampung Aceh pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib;
 - Bahwa, Terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di Parkiran Perum. Naga Jaya Blok B2 No.18 Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 18.30, Terdakwa ditangkap oleh saksi Fermaidi Gultom.SH, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe.SH dan rekan – rekannya di Parkiran Perum. Naga Jaya Blok B2 No. 18 Kec. Batu Aji - Kota Batam lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan para saksi penangkap menemukan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastic transparan yang ditemukan di bawah kipas angin di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut didapat dari yang bernama DANI (DPO) di Ruli simpang Dam Kampung Aceh pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat total penimbangan 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 6 Plus warna Gold berikut kartu dengan nomor 081366405507;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor :234/02400/2020 tanggal 05 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 1463/ NNF/ 2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZU RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815), yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di Parkiran Perum. Naga Jaya Blok B2 No.18 Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 18.30, Terdakwa ditangkap oleh saksi Fermaidi Gultom.SH, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe.SH dan rekan – rekannya di Parkiran Perum. Naga Jaya Blok B2 No. 18 Kec. Batu Aji - Kota Batam lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan para saksi penangkap menemukan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastic transparan yang ditemukan di bawah kipas angin di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut didapat dari yang bernama DANI (DPO) di Ruli simpang Dam Kampung Aceh pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 234/02400/2020 tanggal 05 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 menyatakan 4 (empat) paket/bungkus narkotika Jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan dengan berat total penimbangan 1,50 (esatu koma lima puluh) gram;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 1463/ NNF/ 2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZU RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegas berisikan 4 (empat) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,12 gram diberi nomor barang bukti 2428/2020/NNF tersebut milik Terdakwa An. RIZKI AKMAL Bin SULAIMAN;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Rizki Akmal Bin Sulaiman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara a quo adalah perbuatan memiliki Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 1,50 (satu koma lima puluh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan materiel yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan memiliki Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 1,50 (satu koma lima puluh) gram, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum atau tidak seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 1,50 (satu koma lima puluh) gram tersebut, telah dilakukan dengan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" ini, menurut hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana pengganti denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa maupun keluarganya sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat total penimbangan 1,50 (esatu koma lima puluh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 6 Plus warna Gold berikut kartu dengan nomor 081366405507, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Akmal Bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat total penimbangan 1,50 (esatu koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 6 Plus warna Gold berikut kartu dengan nomor 081366405507;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H dan Nanang Herjunanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Btm